



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 34 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**



BUPATI PASAMAN BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2012 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B II

STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012.

Pasal 1

1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.
2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2012.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai :
 - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2012.

Pasal 3

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Biaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek.
Pada Tanggal 13 Oktober 2011


BUPATI



H. BAHARUDDIN.R

Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si
Nip. 19550527 198101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 Nomor

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

A. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI /
WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/ orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

- Untuk Golongan IV : Rp.25.000,-/orang/hari.
- Untuk Golongan III : Rp.22.000,-/orang/hari.
- Untuk Golongan II, I dan Pegawai Honor Daerah : Rp.20.000,-/orang/hari.
- Untuk PNS penggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.
- Untuk Pegawai Honor Daerah penggarannya digabungkan dalam Objek Belanja Honorarium Non PNS, Rincian Objek Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap.

b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang	
2	Makan Tamu			
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam, petugas jaga malam di kediaman resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp	10.000,- / orang	
5	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp	7.500,- / orang	

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan pada poin 4 dan 5 pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp.	350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp.	250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp.	2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp.	300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp.	1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp.	1.000.000,-/tahun
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	Rp.	1.000.000,-/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp.	1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp.	5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp.	6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp.	7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp.	7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp.	9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp.	10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp.	11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp.	12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp.	13.189.000,-/unit/tahun

22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	Rp.	15.554.000,-/unit/tahun
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	Rp.	17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	Rp.	19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA (Pemeliharaan genset berdasarkan No. 84/ PMK.02/2011)	Rp.	23.584.000,-/unit/tahun

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.

Keterangan:

Pemberian BBM rutin perbulan dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas dalam bentuk voucher BBM dari SPBU

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m ² / Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m ² / Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m ² / Tahun

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Roda 4	Rp. 610.000,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp. 1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 500.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp. 2.000.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/ orang/ kali

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/ BANPOL PP
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp.450.000,./tahun/stel Rp. 750.000,-
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Tingkat B	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Tingkat C	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	Tingkat D	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.

6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

Keterangan :

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pegawai tidak tetap/Sopir, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
- e. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	Golongan/Tingkat	Wilayah I dan Ibu Kota Kabupaten (Rp.)	Wilayah II (Rp.)	Wilayah III (Rp.)
1.	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3.	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4.	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

Keterangan:

1. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 2. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- f. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160

8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Transport	BBM Roda 4	BBM Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-

Keterangan :

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-

15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Ball	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsom.
2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsom.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	175.000,-	240.000,-

27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah
2. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai tidak tetap, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
3. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
4. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
5. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :

No.	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	6.100.000,-	1.537.000,-
2.	Padang – Jakarta – Medan	5.975.000,-	1.200.000,-
3.	Padang – Jakarta – Pekanbaru	5.195.000,-	610.000,-
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	3.430.000,-	1.287.000,-
5.	Padang – Jakarta – Jambi	4.485.000,-	2.030.000,-
6.	Padang – Jakarta – Palembang	4.390.000,-	2.235.000,-
7.	Padang – Batam	4.045.000,-	1.200.000,-
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu	4.625.000,-	2.375.000,-
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.010.000,-	1.904.000,-
10.	Padang – Jakarta	2.585.000,-	1.365.000,-
11.	Padang – Jakarta – Semarang	3.620.000,-	2.015.000,-
12.	Padang – Jakarta – Surabaya	3.620.000,-	2.354.000,-
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	3.725.000,-	2.085.000,-
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	4.230.000,-	2.615.000,-
15.	Padang – Jakarta – Mataram	4.235.000,-	2.584.000,-
16.	Padang – Jakarta – Kupang	6.985.000,-	3.838.000,-
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	3.830.000,-	3.385.000,-
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	4.095.000,-	3.860.000,-
19.	Padang – Jakarta – Banjarmasin	4.210.000,-	3.927.000,-
20.	Padang – Jakarta – Balikpapan	5.115.000,-	2.980.000,-
21.	Padang – Jakarta – Manado	6.550.000,-	4.672.000,-
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo	5.965.000,-	4.212.000,-
23.	Padang – Jakarta – Makassar	5.130.000,-	3.047.000,-
24.	Padang – Jakarta – Palu	6.955.000,-	3.453.000,-
25.	Padang – Jakarta – Kendari	5.220.000,-	3.370.000,-
26.	Padang – Jakarta – Ambon	8.795.000,-	4.455.000,-
27.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	10.675.000,-	5.132.000,-
28.	Padang – Jakarta – Jayapura	8.125.000,-	6.380.000,-

eterangan :

Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :

- a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayaranannya dilengkapi oleh bon pembelian BBM
- b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum

Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :

1. Tiket Kelas Bisnis untuk : Bupati dan Wakil Bupati
2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah

Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).

Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk satu kali rute penerbangan, belum termasuk *airport tax*.

Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 (satu) kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan berikutnya mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.

Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM ltr	KETERANGAN
1.	Jambi	1.378	229,7	
2.	Lampung	2.712	452,0	
3.	Palembang	1.932	322,0	
4.	Pekanbaru	780	130,0	
5.	Rengat	800	133,3	
6.	Sidempuan	600	100,0	
7.	Pematang Siantar	1.020	170,0	
8.	Medan	1.340	223,3	

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	172
2.	Lampung	2.712	339
3.	Palembang	1.932	242
4.	Pekanbaru	780	98
5.	Rengat	800	100
6.	Sidempuan	600	75
7.	Pematang Siantar	1.020	128
8.	Medan	1.340	168

VI. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	550.000,-	400.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	550.000,-	400.000,-

14.	Padang	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550.000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

Keterangan :

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
5.	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16.	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-

Keterangan :

1. Peruntukan Penginapan :
 - a. Tingkat A :Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - b. Tingkat B :Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
 - c. Tingkat C :Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
 - d. Tingkat D :Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
3. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

- a. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara :

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL	
		Bupati	Wakil Bupati
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	1.150.000,-	1.050.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.000.000,-	900.000,-
3.	RIAU	960.000,-	860.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	740.000,-	640.000,-
5.	JAMBI	1.000.000,-	900.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.000.000,-	900.000,-
7.	LAMPUNG	800.000,-	700.000,-
8.	BENGKULU	790.000,-	690.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	820.000,-	720.000,-
10.	BANTEN	1.200.000,-	1.100.000,-
11.	JAWA BARAT	1.200.000,-	1.100.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.100.000,-	1.000.000,-

14.	D.I JOGYAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
15.	JAWA TIMUR	960.000,-	860.000,-
16.	BALI	1.450.000,-	1.350.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000,-	900.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000,-	900.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	830.000,-	730.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000,-	900.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.200.000,-	1.100.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.230.000,-	1.130.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.240.000,-	1.140.000,-
24.	GORONTALO	820.000,-	720.000,-
25.	SULAWESI BARAT	670.000,-	570.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	900.000,-	800.000,-
27.	SULAWESI TENGAH	1.010.000,-	910.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	900.000,-	800.000,-
29.	MALUKU	1.020.000,-	920.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.200.000,-
31.	PAPUA	1.050.000,-	950.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.050.000,-	950.000,-

Keterangan :

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

b. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	ACEH DARUSALAM	1.050.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
2.	SUMATERA UTARA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
3.	RIAU	860.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	640.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	250.000,-
5.	JAMBI	900.000,-	500.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	900.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
7.	LAMPUNG	700.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
8.	BENGKULU	690.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	720.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	150.000,-
10.	BANTEN	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
11.	JAWA BARAT	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	900.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.000.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
14.	D.I JOGYAKARTA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
15.	JAWA TIMUR	860.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
16.	BALI	1.350.000,-	1.100.000,-	950.000,-	700.000,-	450.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	900.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	730.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.100.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	150.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.130.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.140.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
24.	GORONTALO	720.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI BARAT	570.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	800.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
27.	SULAWESI TENGAH	910.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	800.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	200.000,-
29.	MALUKU	920.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.200.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
31.	PAPUA	950.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	950.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-

Keterangan:

1. Peruntukan Hotel/Penginapan :
 - a. Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon IIIa serta PNS Golongan IV/c keatas
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IIIb dan PNS Golongan IV/a dan IV/b
 - d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c dan III/d
 - e. Tingkat E : Aparatur Non Struktural dan PNS Golongan III/b kebawah
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
4. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsom.

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD ✓

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. Asisten SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Sekretariat DPRD:
 1. Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - d. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - e. Kantor Camat :
 1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.

- b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
 - e. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 - h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan cara mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati.
- (6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota Negara, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (8) Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.

Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional		
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	80.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000

	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
	Penggantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
12.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
C.	Kegiatan OL		
1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
3	Bantuan uang saku peserta OL	OH	50.000
	KETERANGAN :		
	OH = Orang per Hari		
	OK = Orang per Kegiatan		
	OJP = Orang per jam Pelajaran		

2. Diklat TEKNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penanggungjawab	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Koordinator	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.400.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	100.000
3.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	e. 0 – 60 Km		100.000
	f. 60 – 150 Km		200.000
	g. 150 Km ke atas		300.000
	h. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/ tiket	At cost
4.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Uang Transport Peserta	OK	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000
10.	Honor Instruktur Senam dan pembinaan fisik bagi Pol PP dan Pemadam kebakaran	OH	250.000

BIAYA RAPAT/SIDANG

1. BIDANG PENGEMBANGAN

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:		
1.	Honor Tim		
	- Ketua	Org/Sidang	1.000.000
	- Anggota	Org/Sidang	850.000
	-Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Anggota	Org/Sidang	200.000
B.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)		
1.	Honor Tim	Org/Sidang	1.000.000

	- Pembina	Org/Sidang	900.000
	- Wakil Pembina	Org/Sidang	800.000
	- Ketua	Org/Sidang	750.000
	- Anggota		500.000
	- Sekretaris Bukan Anggota		
2.	Honor Sekretariat Tim	Org/Sidang	250.000
	- Koordinator	Org/Sidang	200.000
	- Wakil Koordinator	Org/Sidang	150.000
	- Anggota		

2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
- Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
- Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
- Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan di biayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

- Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
 II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
 III : Tabanas Rp. 900.000,-
 IV : Tabanas Rp. 750.000,-

F. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/ shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Rp. 50.000	orang/ hari
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawat.	Rp. 500.000	orang/ kali
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 200.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas	Rp. 100.000	/Sift

	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu: - Perawat - Sopir	Rp. 125.000 Rp. 100.000	Orang/Bulan Orang/Bulan
9.	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	/Org

G. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

- Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
- Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
- Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

- Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
- Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-

Keterangan:

1. OB= Orang Bulan
2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA – SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
5. Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
6. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
8. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri
9. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.

BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	Orang / bulan	360.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	550.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta	Orang / bulan	600.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	800.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	850.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	900.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	1.250.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.500.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	2.450.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.800.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	3.200.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	3.500.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	4.100.000	
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	

e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	275.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	300.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	325.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	350.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	400.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	450.000
4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	200.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	350.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	375.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	400.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	500.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	550.000
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)			
a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	450.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	550.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	600.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	650.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 25 Milliar	Orang / bulan	900.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	1.050.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar s/d Rp. 75 Milliar	Orang / bulan	1.200.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milliar s/d Rp. 100 Milliar	Orang / bulan	1.400.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milliar s/d Rp. 250 Milliar	Orang / bulan	1.700.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milliar s/d Rp. 500 Milliar	Orang / bulan	2.000.000
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milliar s/d Rp. 750 Milliar	Orang / bulan	2.250.000
o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	375.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	400.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	425.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	450.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	475.000
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	200.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	225.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	250.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	275.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	300.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	325.000

8. PEMBANTU BENDAHARA			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	75.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	100.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	125.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	150.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	175.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	200.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	225.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	250.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	275.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	300.000	
9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000	Orang / bulan	200.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	225.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	325.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	350.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	375.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	400.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	425.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPANAN BARANG	Orang / bulan	200.000	
11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan	100.000	

catatan :

Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.

Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.

Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA			
Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 20 Juta s/d Rp. 50 juta maksimum 1 orang	Orang/ bulan	200.000	
2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/ paket	300.000	Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	525.000	Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang/ paket	600.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang/ paket	675.000	Maks 5 orang
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang/ paket	750.000	Maks 5 orang
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang/ paket	825.000	Maks 5 orang
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Milliar Ke atas	Orang/ paket	975.000	Maks 7 orang
3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)			
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.100 Juta	Orang/ paket	225.000	Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Milliar Keatas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang
4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 Juta	Orang/ paket	200.000	Maks 3 orang
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang/ paket	225.000	Maks 3 orang
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d 100 Juta	Orang/ paket	250.000	Maks 3 orang
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang/ paket	280.000	Maks 3 orang
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ paket	390.000	Maks 3 orang
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/ paket	450.000	Maks 3 orang
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar ke atas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang

III	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
	1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		Orang/ Bulan	200.000	
	2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA				
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta		Orang/ paket	250.000	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ paket	280.000	
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ paket	390.000	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		Orang/ paket	450.000	
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar		Orang/ paket	500.000	
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		Orang/ paket	550.000	
g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		Orang/ paket	620.000		
h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas		Orang/ paket	725.000		
IV	HONOR PENGELOLA PNPB				
	1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA				
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	450.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	550.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	600.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	800.000	
	2. BENDAHARA				
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	300.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	400.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	500.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	600.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000	
	3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang			Orang/ bulan	200.000
	Catatan :				
Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNPB setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNPB masing-masing Satuan Kerja.					
V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah				
	a. Pengarah		Orang/ paket	750.000	
	b. Wakil Pengarah		Orang/ paket	700.000	
	c. Penanggung jawab		Orang/ paket	600.000	
	d. Koordinator		Orang/ paket	500.000	
	e. Ketua/Wakil Ketua		Orang/ paket	400.000	
	f. Sekretaris		Orang/ paket	350.000	
	g. Anggota		Orang/ paket	300.000	
h. Sekretariat		Orang/ paket	200.000		
Catatan :					
- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.					
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah					
VI	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT				
	1. Penanggungjawab/ Pembina		Orang/ keg	400.000	
	2. Ketua/ Wakil Ketua		Orang/ keg	300.000	
	3. Sekretaris		Orang/ keg	250.000	
	4. Anggota		Orang/ keg	200.000	
VII	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL				
	1. Penanggungjawab		Orang/ bulan	400.000	
	2. Redaktur		Orang/ bulan	300.000	
	3. Penyunting/ Editor		Orang/ bulan	250.000	
	4. Redaktur Pelaksana		Orang/ bulan	200.000	
	5. Sekretariat		Orang/ bulan	150.000	
6. Pembuat artikel		Orang/ bulan	75.000		

VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH			
	1. Penanggungjawab	Orang/ bulan	300.000	
	2. Redaktur	Orang/ bulan	250.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	200.000	
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	150.000	
	5. Sekretaris	Orang/ bulan	100.000	
	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan	50.000	
IX	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	2. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	200.000	
	3. Setingkat Pendidikan menengah			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	4. Setingkat Pendidikan tinggi			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	250.000	
X	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM			
	1. Golongan I & II	Orang/ Sidang	50.000	
	2. Golongan III	Orang/ Sidang	60.000	
	3. Golongan IV	Orang/ Sidang	75.000	
XI	Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.			
Catatan :				
<ul style="list-style-type: none"> Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir 				

J. BIAYA SEWA RUMAH

- Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-
- Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

K. BELANJA PEGAWAI**I. UANG JASA PENGABDIAN**

N O	URAIAN	BIAYA	
1	Golongan IV	Rp.	12.500.000,-
2	Golongan III	Rp.	10.000.000,-
3	Golongan II	Rp.	8.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	7.500.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

II. BELANJA PEGAWAI NON PNS**a. Belanja Honorarium****❖ Pegawai Honor Daerah**

- Tenaga Administrasi Rp. 700.000
- Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.500.000
- Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.500.000
- Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 15.000.000
- Guru, Bidan & Perawat Rp. 700.000
- Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor Rp. 700.000

Keterangan :

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS**A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :**

Diberikan kepada PNS, dan besarnya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	5.000.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	3.000.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	2.000.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.750.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.250.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	1.000.000,-

7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)	ORANG/BULAN	500.000,-
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.000.000,-

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Petugas Radiologi	ORANG/BULAN	500.000,-

IV. LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : <ul style="list-style-type: none"> • PNS <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV • Honor Daerah/ PTT • Tenaga Kontrak 	Orang/jam	7.000,-	
		Orang/jam	9.000,-	
		Orang/jam	11.000,-	
		Orang/jam	13.000,-	
		Orang/jam	9.000,-	
		Orang/jam	9.000,-	
	2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang	18.000,-	

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (enam belas) jam dalam seminggu.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

NO	URAIAN	PNS	Honor Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten	Rp. 6.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-

Keterangan

1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
 - Surat perintah tugas pada saat kejadian
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
 - Sk penempatan terakhir
2. Poin 3 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan dari ahli waris
 - Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
 - Surat permohonan dari ahli waris

VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	<u>Kendaraan Dinas Jabatan</u>		
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land Cruiser Prado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	9.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.500.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	16.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	14.500.000,-
12	Toyota Camry	17.350.000,-	16.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	14.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Khusus</u>		
1	Ambulance	17.000.000,-	15.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	18.000.000,-	17.000.000,-
4	Toyota Dyna Rino	16.500.000,-	14.500.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	16.500.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Double Gardan/Cabin</u>		
1	Toyota Hilux	13.000.000,-	12.500.000,-
2	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-

3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-

Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas termasuk biaya service, pembelian suku cadang, perpanjangan STNK dan pajak.

VII. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL :


NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Bus Roda 6 / Bus Besar	Rp.	750.000.000,- / unit
2	Roda 6/ Tiga per empat	Rp.	475.000.000,- / unit
3	Roda 4/ Minibus	Rp.	250.000.000,- / unit
4	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.a	Rp.	300.000.000,- / unit
5	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.b	Rp.	230.000.000,- / unit
6	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.a	Rp.	200.000.000,- / unit
7	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.b	Rp.	180.000.000,- / unit
8	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Rp.	300.000.000,- / unit
9	Pick Up	Rp.	130.000.000,- / unit
10	Roda 2	Rp.	20.000.000,- / unit
11	Motor Trail / Kendaraan Operasional	Rp.	25.000.000,- / unit

Keterangan:

Untuk besarnya CC Kendaraan Dinas bagi pejabat struktural mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2010 tentang ketentuan pemegang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 13 Oktober 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



[Handwritten Signature]

H. BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 510 / BUP-PAS BAR / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya ;
 - bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);

8.Undang – Undang Nomor 3

8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2012;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 dengan Struktur dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) diberikan Honor Tim selama 12 bulan :

- a. Tim Koordinasi
 - Pengendali : Rp. 1.500.000,- / bulan
 - Wakil Pengendali : Rp. 1.000.000,- / bulan
 - Penanggung Jawab : Rp. 800.000,- / bulan
 - Wakil Penanggung Jawab : Rp. 700.000,- / bulan
 - Koordinator : Rp. 600.000,- / bulan
 - Sekretaris Operasi : Rp. 500.000,- / bulan
 - Ketua Tim : Rp. 400.000,- / bulan
 - Anggota : Rp. 300.000,- / bulan
 - Sekretariat : Rp. 200.000,- / bulan
- b. Satuan Tugas (Satgas)
 - Ketua : Rp. 400.000,- / bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 300.000,- / bulan
 - Anggota : Rp. 250.000,- / bulan

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal 19 Juni 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Sdr. Yang bersangkutan
8. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 510 /BUP-PAS BAR/2012
 TANGGAL : 19 Juni 2012
 TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
 (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN HUTAN TERPADU
 (SATGAS- TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGENDALI
2	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	WAKIL PENGENDALI
3	KAPOLRES PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
4	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
6	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	SEKRETARIS OPERASI
7	KEPALA DINAS KEHUTANAN	KETUA TIM
8	KABID PERLINDUNGAN HUTAN	ANGGOTA
9	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	ANGGOTA
11	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	KAKAN KESBANGPOL LINMAS	ANGGOTA
13	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14	KABAG HUKUM	ANGGOTA
15	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
16	KASI PENGAMANAN & PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	ANGGOTA
17	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	ANGGOTA
18	KASI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
19	STAF DINAS KEHUTANAN (2 orang)	SEKRETARIAT
20	PABUNG KODIM 0305 PASAMAN	KETUA SATUAN TUGAS
21	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
22	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	ANGGOTA
23	KASAT RESKRIM	ANGGOTA
24	KASAT BINMAS	ANGGOTA
25	KASI SURVEY DAN PEMETAAN	ANGGOTA
26	KASI LEGALITAS HASIL HUTAN	ANGGOTA
27	DANSATGAS POLISI KEHUTANAN	ANGGOTA

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/510 /BUP-PAS BAR/2012

TANGGAL : 19 Juli 2012

TENTANG : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	PENGENDALI	<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Operasi. 2 Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait. 3 Memberikan dukungan (Back Up) terhadap Satuan Kewilayahan. <p>Tanggung Jawab : Pejabat Pengendali Operasi adalah Bupati Pasaman Barat</p>	
II	WAKIL PENGENDALI	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Pengendali dalam penanggung jawab kebijakan operasi</p> <p>Tanggung Jawab : Pejabat Wakil Pengendali Operasi adalah Wakil Bupati Pasaman Barat</p>	
III	PENANGGUNG JAWAB	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p>	
IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p>	
V	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT sehari-hari. 3 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 4 Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan . 5 Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait. 6 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidental kepada Pembina TKPHT. 	
VI	SEKRETARIS OPERASI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidental kepada Ketua TKPHT. 	

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
VII	KETUA TIM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 2 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 3 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 4 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendetil kepada Ketua TKPHT. 	
VIII	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan Tugas Sesuai Perintah Ketua Tim dan Pimpinan lainnya. 2 Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawasan dan perlindungan hutan . 3 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu Ketua dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Pembina TKPHT . 	
IX	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan administrasi Kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab administrasi dan pelaporan. 	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soeharno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BUPATI PAS-BAR.

Diterima Tgl: 15-3-2012.

No. Surat : 100-45 / 92 / BUP - PAS - BAR / 2012.

No. Agenda : 378.

Tgl Surat : 31-1-2012.

Sifat : -

Perihal : SK Tentang penetapan target penerimaan masing-masing SKPD Pemerintah daerah kab pas-bar thn anggaran 2012.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

- Cipi untuk Prody Rini Hery ingly
 - Roster Kabupaten Pasaman

15/3/2012



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 92 / BUP.PASBAR/ 2012

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dipandang perlu memberi target penerimaan kepada masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat


1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No 126, Tambah Lembaran Negara No 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan INSENTIF Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabaupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan target penerimaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemungutan target masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dilaksanakan secara Intensif dan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Target yang telah ditetapkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat direalisasikan tepat waktu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 31 Januari 2012
BUPATI PASAMAN BARAT,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/92/BUP-PASBAR/2012

TANGGAL : 31 JANUARI 2012

TENTANG : PENETAPAN TARGET PENERIMA MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH DAERAH KAB.PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2011	TARGET 2012	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN (PERDA)
1	2	3	4	5	6	7
1	DPKAD	Pajak Hotel	40,000,000	50,000,000	10,000,000	No. 03 Tahun 2011
		Pajak Reklame	80,000,000	110,000,000	30,000,000	No. 05 Tahun 2010
		Pajak Penerangan Jalan	3,300,000,000	4,299,930,000	999,930,000	No.0 2 Tahun 2010
		Pajak Restoran	700,000,000	850,000,000	150,000,000	No. 04 Tahun 2011
		Pajak Hiburan	40,000,000	-	40,000,000	No.24 Tahun 2011
		Pajak BPHTB	700,000,000	700,000,000	-	No. 02 Tahun 2011
		Jasa Giro	3,784,835,118	3,784,835,118	-	
		Bunga Deposito	3,883,416,000	3,923,219,480	39,803,480	
		Ret.Pemakaian Kekay.Daerah	40,000,000	40,000,000	-	No.12 Tahun 2010
		Lain-lain PAD	-	-	-	
		Bagian LabaPenyertaan Modal Daerah Kab.Pasbar Pada Pihak Ke III	435,364,882	550,000,000	114,635,118	No. 08 Tahun 2007
		JUMLAH	13,003,616,000	14,307,984,598	1,304,368,598	
2	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Ret. Parkir di tepi jalan umum	175,739,000	175,739,000	-	No. 27 Tahun 2011
		Ret. PKB (Keur)	195,000,000	195,000,000	-	No. 27 Tahun 2011
		Ret. Terminal	50,000,000	50,000,000	-	No. 28 Tahun 2011
		Ret. Khusus tempat Parkir	23,300,000	23,300,000	-	No. 28 Tahun 2011
		Ret. Izin Trayek	8,250,000	8,250,000	-	No.30 Tahun 2011
		Ret.Pemakaian Kekay.Daerah (.Bus)	24,000,000	24,000,000	-	No. 12 Tahun 2010
		Ret.Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	10,000,000	10,000,000	No. 21 Tahun 2011
		Ret. Pelayanan kepelabuhanan	-	10,000,000	10,000,000	
		JUMLAH	476,289,000	496,289,000	20,000,000	
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Ret. Akte Catatan Sipil	1,350,000	1,350,000	-	No. 27 Tahun 2011
		JUMLAH	1,350,000	1,350,000	-	
	sekretariat Daerah Bagian Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	20,000,000	32,000,000	12,000,000	No. 12 Tahun 2010
		Ret. Tempat Penginapan	5,000,000	5,000,000	-	No. 28 Tahun 2011
		JUMLAH	25,000,000	37,000,000	12,000,000	
5	Dinas Perkebunan	Ret. Penj.Produksi Usaha Daerah	1,527,000,000	1,527,000,000	-	No. Tahun 2011
		Ret.Izin Usaha Perkebunan	32,173,480	-	(32,173,480)	No. 10 Tahun 2009
		Partisipasi Perusahaan Dalam Pembangunan Daerah	6,385,196,520	9,700,000,000	3,314,803,480	Perbup No.27 Th 2011
		Penangkar Bibit	7,630,000	-	(7,630,000)	No.17 Tahun 2006
		JUMLAH	7,952,000,000	11,227,000,000	3,275,000,000	
6	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,100,000,000	2,000,000,000	(1,100,000,000)	No. 11 Tahun 2010
		JUMLAH	3,100,000,000	2,000,000,000	(1,100,000,000)	
7	Dinas Pertanian tanaman Pangan,Holtikultura & Peternakan	Rumah Potong Hewan	40,000,000	40,000,000	-	No. 28 Tahun 2011
		Ret. Pelayanan Kesehatan Hewan	25,000,000	25,000,000	-	No. 12 Tahun 2007
		JUMLAH	65,000,000	65,000,000	-	

8	Dinas Pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	375,000,000	333,500,000	(41,500,000)	No. 12 Tahun 2010
		Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100,000,000	100,000,000	-	
		Ret. Penggantian Cetak Peta	50,000,000	-	(50,000,000)	
		Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	703,475,000	703,475,000	-	No. 29 Tahun 2011
		JUMLAH	1,228,475,000	1,136,975,000	(91,500,000)	
9	KOPERINDAG & UKM	Ret. Pasar	40,000,000	40,000,000	-	No. 18 Tahun 2011
		JUMLAH	40,000,000	40,000,000	-	
10	Dinas Pemuda, Olahraga	Pajak Hiburan	-	45,000,000	45,000,000	No. 24 Tahun 2011
		JUMLAH		45,000,000	45,000,000	
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	Ret. Tempat Pelelangan ikan	165,000,000	30,000,000	(135,000,000)	No. 28 Tahun 2011
		Ret. Izin Usaha Perikanan	5,750,000	5,750,000	-	No. 31 Tahun 2011
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	-	10,500,000	10,500,000	No. 12 Tahun 2010
		JUMLAH	170,750,000	46,250,000	(124,500,000)	
12	Dinas Pertambangan dan Energi	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,725,000,000	2,430,000,000	705,000,000	No. 20 Tahun 2011
		Pajak Air Tanah	30,000,000	100,000,000	70,000,000	No. 01 Tahun 2011
		JUMLAH	1,755,000,000	2,530,000,000	775,000,000	
13	Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	-	-	-	
		Retribusi Jamkesmas/ Jampersal	200,000,000	200,000,000	-	No. 11 Tahun 2010
		Ret. Pelayanan Umum	470,000,000	480,000,000	10,000,000	No. 11 Tahun 2010
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	12,000,000	31,000,000	19,000,000	No. 12 Tahun 2010
		JUMLAH	682,000,000	711,000,000	29,000,000	
14	Dinas Kehutanan	Pajak Sarang Burung Walet	800,000,000	800,000,000	-	No. 17 Tahun 2011
		JUMLAH	800,000,000	800,000,000	-	
15	Badan Pertamanan dan Kebersihan	Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10,350,000	12,937,500	2,587,500	No. 27 Tahun 2011
		Ret. Izin Gangguan/ Keamanan / HO	150,000,000	165,000,000	15,000,000	No. 19 Tahun 2011
		JUMLAH	160,350,000	177,937,500	17,587,500	
16	Bappeda	Ret. Biaya Cetak Peta	-	50,000,000	50,000,000	No. 27 Tahun 2011
		JUMLAH		50,000,000	50,000,000	
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pajak Hiburan	-	30,000,000	30,000,000	No. 24 Tahun 2011
		JUMLAH		30,000,000	30,000,000	
	JUMLAH	TOTAL	29,459,830,000	33,701,786,098	4,241,956,098	

Simpang Ampek 31 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/92 /BUP-PASBAR/2012
 TANGGAL : 31 JANUARI 2012
 TENTANG : PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING-MASING
 KECAMATAN PEMERINTAH DAERAH
 KAB.PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PENGELOLA	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2011	TARGET 2012	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasaman	Pajak Restoran/RM	5.376.000	4.900.000	(476.000)	
		Pajak Reklame	20.396.000	21.424.500	1.028.500	
		IMB	18.000.000	18.000.000	-	
		HO	7.200.000	7.200.000	-	
		Golongan C	4.200.000	4.200.000	-	
		JUMLAH	55.172.000	55.724.500	552.500	
2	Talamau	Pajak Restoran/RM	545.000	260.000	(285.000)	
		Pajak Reklame	784.000	918.000	134.000	
		IMB	900.000	310.000	(590.000)	
		HO	360.000	170.000	(190.000)	
		Golongan C	240.000	120.000	(120.000)	
		JUMLAH	2.829.000	1.778.000	(1.051.000)	
3	Kinali	Pajak Restoran/RM	450.000	450.000	-	
		Pajak Reklame	3.249.000	5.581.800	2.332.800	
		IMB	4.800.000	4.800.000	-	
		HO	3.000.000	3.000.000	-	
		Golongan C	2.040.000	2.040.000	-	
		JUMLAH	13.539.000	15.871.800	-	
4	Gunung Tuleh	Pajak Restoran/RM	426.000	426.000	-	
		Pajak Reklame	1.035.000	1.026.000	(9.000)	
		IMB	1.200.000	400.000	(800.000)	
		HO	2.400.000	1.000.000	(1.400.000)	
		Golongan C	600.000	240.000	(360.000)	
		JUMLAH	5.661.000	3.092.000	(2.569.000)	
5	Lembah Melintang	Pajak Restoran/RM	1.257.000	500.000	(757.000)	
		Pajak Reklame	6.927.000	3.828.600	(3.098.400)	
		IMB	4.800.000	4.800.000	-	
		HO	3.000.000	1.100.000	(1.900.000)	
		Golongan C	2.400.000	2.500.000	100.000	
		JUMLAH	18.384.000	12.728.600	(5.655.400)	
6	Sei. Beremas	Pajak Restoran/RM	693.000	693.000	-	
		Pajak Reklame	475.000	486.000	11.000	
		IMB	1.800.000	1.800.000	-	
		HO	1.200.000	1.200.000	-	
		Golongan C	600.000	600.000	-	
		JUMLAH	4.768.000	4.779.000	-	
7	Ranah Batahan	Pajak Restoran/RM	312.000	312.000	-	
		Pajak Reklame	1.449.000	1.350.000	(99.000)	
		IMB	1.800.000	1.800.000	-	
		HO	840.000	840.000	-	
		Golongan C	720.000	720.000	-	
		JUMLAH	5.121.000	5.022.000	-	

8	Sasak Ranah Pasisie	Pajak Restoran/RM	594.000	594.000	-
		Pajak Reklame	846.000	1.026.000	180.000
		IMB	1.020.000	1.020.000	-
		HO	480.000	480.000	-
		Golongan C	420.000	420.000	-
		JUMLAH	3.360.000	3.540.000	180.000
9	Koto Balingka	Pajak Restoran/RM	1.336.000	1.000.000	(336.000)
		Pajak Reklame	1.118.000	1.368.000	250.000
		IMB	2.400.000	2.000.000	(400.000)
		HO	1.800.000	1.800.000	-
		Golongan C	900.000	900.000	-
		JUMLAH	7.554.000	7.068.000	(486.000)
10	Sungai Aur	Pajak Restoran/RM	643.000	643.000	-
		Pajak Reklame	1.547.000	1.803.600	256.600
		IMB	2.400.000	2.400.000	-
		HO	1.200.000	1.200.000	-
		Golongan C	900.000	900.000	-
		JUMLAH	6.690.000	6.946.600	-
11	Luhak Nan Duo	Pajak Restoran/RM	2.574.000	2.574.000	-
		Pajak Reklame	7.225.000	7.083.000	(142.000)
		IMB	8.400.000	6.226.000	(2.174.000)
		HO	6.000.000	2.752.500	(3.247.500)
		Golongan C	2.400.000	2.400.000	-
			26.599.000	21.035.500	5.563.500
TOTAL			149.677.000	137.586.000	- 14.592.400

Simpang Ampel 31 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT





BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG KETENTUAN DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
7. Disiplin adalah kemampuan PNS untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. PNS yang tidak hadir tanpa keterangan adalah PNS yang tidak masuk kantor dan tidak ada surat izin secara tertulis;
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan prestasi kerja.
10. Kelompok tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penetapan besarnya tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan eselonering pangkat dan golongan serta status kepegawaian;

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, Inpektur Pembantu;
 - f. Kepala Bidang Dinas/Badan, Kepala Bagian atau Bagian pada RSUD, Sekretaris Kecamatan;
 - g. Kepala Seksi/Kepala Sub.Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Cabang Diknas;
 - h. Pengawas/Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional;
 - i. Tenaga Struktural/Fungsional Lainnya;
 - j. Staff
 - k. Dokter;
 - l. Guru;
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar Satuan biaya.

BAB III
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dikorelasikan dengan beban tugas dan tanggungjawab serta dikaitkan juga dengan jumlah kehadiran dan disiplin kerja mulai dari pelaksanaan apel dan pelaksanaan pekerjaan dikantor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 1 % per hari dari jumlah tambahan penghasilan setelah dikurangi pajak dan zakat;
 - b. PNS yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 0,5 % per hari dari jumlah tambahan penghasilan setelah dikurangi pajak dan zakat.
 - c. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti kecuali cuti besar tidak karena alasan penting, mengikuti diklat dan sakit, tambahan penghasilannya tetap dibayar.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenan, dengan melengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala SKPD.

Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau langsung ke rekening PNS.

Pasal 6

- (1) Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH)
- (2) Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dibayarkan kepada PNS golongan III/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Langsung) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan melampirkan :
 - a. Permohonan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Daftar Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
 - d. SPTJM; dan
 - e. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format permohonan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Daftar Perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA SKPD berkenaan, SKPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang belum dibayar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS pada tahun anggaran yang lalu dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 28 Februari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R.

Diundang di Simpang Ampek
Pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH


Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si
NIP. 19550527 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR¹⁵.....



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 121 / Bup-Pasbar/2012

TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
- meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - menyiapkan SPM;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - melakukan akuntansi SKPD; dan
 - menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :
- menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
 - melakukan penyetoran atas penerimaan;
 - mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
 - mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.
- KEENAM : Specimen Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 13 Februari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN R

Tembusan Kepada Yth :



- Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.
- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
- Masing-masing yang bersangkutan.
- Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 121 /BUP-PASBAR/2012

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir.ZUWENDRA NIP. 19601219 198801 1 001	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina TK.I IV/b			
2	NURMANTO,SE NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata Muda TK.I III/b		f	
3	RENITA,S.Hut NIP.19831005 201001 2 001	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a		f	
4	KURNIAWAN EKA PUTRA NIP.19770711 200604 1 009	Bendahara Penerimaan	Penata Muda III/a			
5	RAHMA PRASETYA JASMANA NIP.19820714 201001 1 003	Bendahara Gaji	Pengatur Muda II/a			

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 970/649/AKT/DPKAD/2012

Lamp : -

Sifat : **Penting**

Perihal : Perubahan Peraturan Bupati No. 14
Tahun 2009

Simpang Ampek, 30 Oktober 2012

Kepada Yth,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat maka bersama ini terlampir disampaikan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat*
- 2. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat*



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Negara Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 sampai dengan 15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Lampiran VIII Tentang Akuntansi Aset Tetap point V tentang Pengakuan Aset Tetap, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. **Nilai satuan minimum** kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a. Tanah dengan nilai Rp. 1,00 atau lebih
 - b. Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 1.000.000,00.-
 - c. Peralatan dan Mesin Lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp. 300.000,00.-
 - d. Jalan, irigasi dan Jaringan dengan nilai Rp. 10.000.000,00.- kecuali untuk perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp. 1,00.-

- e. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.-
 - f. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp.50.000,00.-
2. Nilai Satuan Minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset tetap Konstruksi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp. 10.000.000,00.-

II. Ketentuan Lampiran VIII Tentang Akuntansi Aset Tetap point VIII tentang Pengeluaran Setelah Perolehan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per unit untuk pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut:
- a. Konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp. 10.000.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;
 - b. Peralatan dan Mesin berupa alat-alat berat dan angkutan sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost) nilai mana yang paling tinggi;
 - c. Peralatan dan Mesin Lainnya senilai \geq Rp. 300.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;
 - d. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi;

- e. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp.50.000,00.- atau 10% dari nilai perolehan awal (initial cost), nilai mana yang paling tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Pasaman Barat ini dengan penempatannya dalam Berita daerah
Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 25 September 2012
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 25 September 2012
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat,



Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR... 86



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 175 /BUP-PASBAR TAHUN 2012

TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang berada di SKPD, dirasa perlu menunjuk petugas sebagai pengurus barang & pembantu pengurus barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, DPRD, Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengurus Barang & Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus dan pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas mengurus barang dengan rincian sebagai berikut :
- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah, melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 - c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
 - d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
 - e. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 - f. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - g. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;

- h. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
- i. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
- j. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

- KETIGA : Kepada pengurus barang dan pembantu pengurus barang yang ditunjuk diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium pengurus barang dan pembantu pengurus barang dibebankan kepada anggaran pada masing-masing SKPD.
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 20 Februari 2011



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/175 / BUP-PASBAR/ 2012

TANGGAL : 29 Februari 2012

PERIHAL :PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
1	2	3	4
1	SAIDAN MUKHTAR, SH	DINAS PENDIDIKAN	Pengurus Barang
2	JAPRIADI, S.PD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
3	HERY OKTAVARISYA, A.MD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
4	IDRIS, S.PD	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
5	RINALDI ROZA, SE	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
6	ABDIAN BAHAGIA	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
	SUNARTO, S.Pd	DINAS PENDIDIKAN	Pembantu Pengurus Barang
8	JULITA FITRINASARI,Amd.Keb	DINAS KESEHATAN	Pengurus Barang
9	SARIFUL AHMAD	DINAS KESEHATAN	Pembantu Pengurus Barang
10	OKTAVIANTA	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengurus Barang
11	EFITA MURNI MAKMUR	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
12	M.FAUZI	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
13	BADRI	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
14	MAIZUL	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pembantu Pengurus Barang
15	ASWANDI, A.Md	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengurus Barang
16	KHAIRANTI, A.MD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Pengurus Barang
17	DODI GUSRA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Pembantu Pengurus Barang
18	GUSTIMAN	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengurus Barang
19	ADRIANSYAH, A.MD	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengurus Barang
20	MULIA WARMAN, A.Md	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pembantu Pengurus Barang
21	DODI WIDYA PUTRA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pengurus Barang
22	YUSDI, A.Md	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembantu Pengurus Barang
23	REFI PUTRA, SE	DINAS PERKEBUNAN	Pengurus Barang
24	HARRI PERSADA, SP	DINAS PERKEBUNAN	Pembantu Pengurus Barang
25	AFRINAL	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Pengurus Barang
26	NOVRIA HAYATI	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Pembantu Pengurus Barang

No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
27	SILVIA YUDIANTI	DINAS KEHUTANAN	Pengurus Barang
28	JUFRI S.	DINAS KEHUTANAN	Pembantu Pengurus Barang
29	MORI DEVITRA, SE	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengurus Barang
30	GUSRIANTI, A.MD	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pembantu Pengurus Barang
31	ASKI JAYA DELHEN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengurus Barang
32	MESRA WELLY IKA PUTRI, S.PI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembantu Pengurus Barang
33	SYAMSUL BAHRI	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN INDUSTRI DAN UKM	Pengurus Barang
34	PEPI SANDRA	DPKAD	Pengurus Barang
35	ZULWILSON	INSPEKTORAT	Pengurus Barang
36	DONI TRI SUKMANA	INSPEKTORAT	Pembantu Pengurus Barang
37	MIZANIL ADLY	SEKRETARIAT DAERAH	Pengurus Barang
38	APRIL	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Umum
39	TRINA WILLY, S.SOS	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Tata Pemerintahan
40	ELFIA FITRI, A.Md	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Agraria
41	NOVI ZULFIKAR, S.SOS	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Pemerintahan Nagari
42	ELIPSAN, SH	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Hukum
43	SILVIA FITRIANI, A.Md	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Adm Pembangunan
44	ZENDRA YENITA	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bagian Perekonomian
45	M. SYAHRIL, S.SOS.I	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Kesra
46	YETTI OKTAVIA, S.Sos	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Humas
47	PATUAN SIREGAR	SEKRETARIAT DAERAH	Pembantu Pengurus Barang Bag. Organisasi
48	GUSMAL YANDRI	SEKRETARIAT DPRD	Pengurus Barang
49	JONI SYARIF	SEKRETARIAT DPRD	Pembantu Pengurus Barang
50	RONNY, S.SI	BAPPEDA	Pengurus Barang
51	EDI HARTONO, S.SOS.I	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KB	Pengurus Barang
52	DODI ARIANTO	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KB	Pembantu Pengurus Barang
53	DENI AFRIANTO	BKPL (BKD)	Pengurus Barang
54	OKVITA ANGGRAYNI, A.MD	BKPL (BKD)	Pembantu Pengurus Barang
55	AFRIZAL, SP	BADAN PENYULUH PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pengurus Barang

No	NAMA	NAMA INSTANSI / SATUAN KERJA	JABATAN
56	ZIAD ABDUL RAZAQ, ST	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	Pengurus Barang
57	WIDIAWATI, S.Sos	BPBD	Pengurus Barang
58	HANDOKO	BPBD	Pembantu Pengurus Barang
59	ANDI MARTA	RSUD	Pengurus Barang
60	SUSANNA ISYANTI, A.MD	RSUD	Pembantu Pengurus Barang
61	DWI REVITA KEMALA, SE	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pengurus Barang
62	DESSY HARMILA SARI, A.Md	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pembantu Pengurus Barang
63	JEKSON PARLINDUNGAN, A.MD	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengurus Barang
64	INDRIANI, A.Md	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Pengurus Barang
65	DONI MS	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Pengurus Barang
66	AHMAD FAUZI	KANTOR SATPOL PP	Pengurus Barang
67	RENI MASRI	KANTOR SATPOL PP	Pembantu Pengurus Barang
68	YETTI SUMARNI	KECAMATAN KINALI	Pengurus Barang
69	DENDI HARDIMAN, SE	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE	Pengurus Barang
70	RIKA RAVIKA MARTA	KECAMATAN TALAMAU	Pengurus Barang
71	IRWAN EFFENRY AM	KECAMATAN PASAMAN	Pengurus Barang
72	ADE IRMA	KECAMATAN GUNUNG TULEH	Pengurus Barang
73	YASRI	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	Pengurus Barang
74	SUMARNO EDI	KECAMATAN RANAH BATAHAN	Pengurus Barang
75	YULHELMAN	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	Pengurus Barang
76	SYAFRUDDIN, SH	KECAMATAN SUNGAI AUR	Pengurus Barang
77	SAHRUJI	KECAMATAN SUNGAI AUR	Pembantu Pengurus Barang
78	SUGITO	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	Pengurus Barang
79	ERITA NAULI, S.STP	KECAMATAN KOTO BALINGKA	Pengurus Barang





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 491 /Bup-Pasbar/2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PADA CV.BARCAWANA LESTARI
JORONG PIGOGAH PATIBUBUR NAGARI AIA BANGIH
KECAMATAN SUNGAI BAMEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Direktur CV. Barcawana Lestari Nomor:003/BWL-II/2012 Tanggal 16 Februari 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor.188.45/401/Bup-Pasbar/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Sadar Mulya Mandiri di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama Koperasi Sadar Mulya Mandiri dengan CV.Barcawana Lestari yang dibuat dihadapan Notaris Jayat,SH,M.Kn Nomor:237/SBTS/XII/2012 pada tanggal 2 Desember 2011
- c. bahwa pada lokasi tersebut masih terdapat hasil hutan kayu yang bernilai ekonomis untuk dimanfaatkan dan telah dilaksanakan Timber Cruising dan penataan batas areal IPK
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama CV.Barcawana Lestari
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2206 tanggal 29 Agustus 2006 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan nomor P.45/Menhut-II/2009 tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Negara;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.39/Menhut-II/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.2/718/PH-2012 Tanggal 19 Maret 2012 perihal : pertimbangan teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.Cv.Barcawana Lestari
 2. Surat Pernyataan Direktur CV.Barcawana Lestari tentang kebenaran data cruising.
 3. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota Nomor: MBG 772137919812 dan Nomor: MBG772137919612 yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2012
 4. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) pada lokasi lahan Koperasi Sadar Mulya Mandiri
 5. Berita acara pelaksanaan penataan batas blok tebangan IPK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal yang ditetapkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit Koperasi Sadar Mulya Mandiri di Jorong Pigogah Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat An.CV. Barcawana Lestari seluas ± 225 Ha sebagaimana tercantum dalam Buku Bagan Kerja dan Peta terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Kepada CV. Barcawana Lestari diizinkan melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU pada areal seluas ± 225 Ha dengan Target Tebangan sebanyak ± 16.143,35 M³ dengan perincian sebagai berikut :

No	Kel Jenis	Kayu Bulat/ Logs (M ³)	Bahan Baku Serpil/BBS (M ³)	Jumlah (M ³)
1	2	3	4	5
1	Kel. Meranti	3.620,33	1.544,65	5.164,98
2	Kel. Campuran	7.723,09	3.255,28	10.978,37
	Jumlah	11.343,42	4.799,93	16.143,35

- KETIGA** : Produksi Kayu Bulat yang diperhitungkan adalah kayu bulat berdiameter 10 cm keatas dari semua jenis pohon yang ada pada lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas Nama CV. Barcawana Lestari dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin serta tidak boleh dilakukan pembakaran.
- KEEMPAT** : CV. Barcawana Lestari diwajibkan membayar dan menyetorkan Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta membayarkan penggantian Nilai Tegakan dan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP) dan wajib dilunasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Apabila CV. Barcawana Lestari tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud Diktum keempat, maka tidak akan diberikan pelayanan administrasi dan pada batas waktu yang ditentukan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat atas nama Bupati Pasaman Barat akan mencairkan Bank Garansi sejumlah tunggakan DR dan PSDH nya.
- KEENAM** : Dalam menggunakan peralatan perusahaan hutan CV. Barcawana Lestari agar mengurus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dalam kegiatan pemanfaatan kayunya agar memberdayakan usaha kecil, menengah dan masyarakat yang ada disekitar hutan lokasi IPK.
- KEDELAPAN** : CV. Barcawana Lestari dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau sampai dengan :
- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai;
 - e. 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri kanan anak sungai
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari pantai.
- KESEMBILAN** : Bupati Pasaman Barat Cq Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat terhitung sejak diterbitkannya peringatan 1 (satu) akan menghentikan segala bentuk pelayanan kepada CV. Barcawana Lestari
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dan gugatan dari pihak lain terhadap lokasi yang dimohonkan, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab CV. Barcawana Lestari.
- KESEBELAS** : CV. Barcawana Lestari sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku :
1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
 2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Hutan.

KEDUA BELAS : Apabila dalam pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA BELAS : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat dicabut apabila :

1. Tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
2. Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir; atau
3. Melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

KEEMPAT BELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan untuk itu dapat diperpanjang berdasarkan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek

Pada Tanggal 12 Juni 2012



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta
- ⑤ Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
8. Peninggal..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 491/Bup-Pasbar/2012
TANGGAL : 12 Juni 2012
TENTANG : Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada CV. Barcawana Lestari
Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baramah
Kabupaten Pasaman Barat

DAFTAR ALAT BERAT CV. BARCAWANA LESTARI PADA AREAL IZIN PEMANFAATAN KAYU
DI JORONG PIGOGAH PATIBUBUR KANAGARIAN AIA BANGIH KECAMATAN SUNGAI
BAMEH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA ALAT BERAT	MEREK/ SPESIFIKASI	JUMLAH ALAT (UNIT)
1.	EXCAVATOR	HITACHI 210 F Zaxis (Grapple & Bucket)	2
2.	EXCAVATOR	KOMATSU PC 200-7 (Grapple & Bucket)	1
3.	CHAIN SAW	PH / 50	6
4.	SPEED BOAT	YAMAHA 15 PK	1
5.	BOAT	DOMPENG	1

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 2012 / BUP-PASBAR / 2012

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERBIT
SURAT KETERANGAN ASAL USUL KAYU (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN
HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK / RAKYAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 / Menhut-II/2007, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat telah ditetapkan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pelayanan penerbitan dokumen SKAU sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pejabat Penerbit SKAU dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
 2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (lembaran negara tahun 2007 nomor 131, tambahan lembaran negara nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (lembaran negara tahun 2008 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak/Rakyat di wilayahnya.

KETIGA

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dalam menerbitkan SKAU, Wajib melakukan Pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel /hak atas tanah atau surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
2. Sebelum menerbitkan SKAU, harus melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Petugas yang menguasai teknis pengukuran.
3. Bertanggung Jawab atas kebenaran penggunaan SKAU.
4. Penerbitan SKAU dilakukan dengan menggunakan blanko SKAU yang telah ditetapkan.
5. Mengajukan permohonan kebutuhan blanko SKAU kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
6. Melaporkan Penerbitan SKAU setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- KEEMPAT : Pejabat Penerbit SKAU dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis operasional diawasi dan dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini apa bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di padang
3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kajari Simpang Ampek di Simpang Ampek
5. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Ampek di Simpang Ampek
6. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat
7. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/591 /Bup-Pasbar/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
/ RAKYAT

NO	NAGARI	KECAMATAN	PEJABAT PENERBIT
1.	Sinuruik	TALAMAU	Wali Nagari Sinuruik
2.	Talu	TALAMAU	Wali Nagari Talu
3.	Kajai	TALAMAU	Wali Nagari Kajai
4.	Aua Kuniang	PASAMAN	Wali Nagari Aua Kuniang
5.	Lingkuang Aua	PASAMAN	Wali Nagari Lingkuang Aua
6.	Air Gadang	PASAMAN	Wali Nagari Aia Gadang
7.	Sasak	SASAK RANAH PASISIE	Wali Nagari Sasak
8.	Koto Baru	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Koto Baru
9.	Kapa	LUHAK NAN DUO	Wali Nagari Kapar
10.	Kinali	KINALI	Wali Nagari Kinali
11.	Katiagan	KINALI	Wali Nagari Katiagan
12.	Muaro Kiawai	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Muaro Kiawai
13.	Rabbi Jonggor	GUNUNG TULEH	Wali Nagari Rabbi Jonggor
14.	Sungai Aua	SUNGAI AUA	Wali Nagari Sungai Aua
15.	Ujuang Gadiang	LEMBAH MALINTANG	Wali Nagari Ujuang Gadiang
16.	Parik	KOTO BALINGKA	Wali Nagari Parik
17.	Aia Bangih	SUNGAI BERAMEH	Wali Nagari Aia Bangih
18.	Silaping	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Silaping
19.	Desa Baru	RANAH BATAHAN	Wali Nagari Desa Baru

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/541 /Bup-Pasbar/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
/ RAKYAT

DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU OLAHAN RAKYAT YANG
PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK/ RAKYAT

No	Nama Perdagangan	Nama Botani
1.	Akasia	<i>Acasia sp</i>
2.	Asam Kandis	<i>Celebium dulce</i>
3.	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>
4.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>
5.	Ingul/Suren	<i>Toona sureni</i>
6.	Jabon/Samama	<i>Anthocephalus sp</i>
7.	Jati	<i>Tectona grandis</i>
8.	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>
9.	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>
10.	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>
11.	Kulit Manis	<i>Cinamomum sp</i>
12.	Mahoni	<i>Swietenia sp</i>
13.	Makadima	<i>Makadamia ternifolia</i>
14.	Medang	<i>Litsea sp</i>
15.	Mindi	<i>Azadirachta indika</i>
16.	Petai	<i>Parkia javanica</i>
17.	Puspa	<i>Schima sp</i>
18.	Sengon	<i>Parasserianthes falcataria</i>
19.	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>
20.	Terap/Tarok	<i>Artocarpus elasticus</i>

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor: 188.45/ 594 / Bup-Pasbar/2012

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA
BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan hasil hutan baik berasal dari Hutan Negara maupun Hutan Hak diterbitkan Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
 - b. dalam rangka mengelola Dokumen sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Petugas Pengelola Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulan (SKSKB), Surat Keterangan Kayu Bulat - Kayu Rakyat (SKSKB-KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
 - 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
 - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.63/Menhut-II/2006 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor.522.-3/912/PPHH.2008 tanggal 1 April 2008 perihal pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.33/Menhut-II/2007;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/2390/pphh-2007 tanggal 28 September 2007 perihal Mekanisme Pendistribusian Blanko SKAU dan pelaporan untuk lingkup Propinsi Sumatera Barat;
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor.522.3/2393/PPHH-2007 tanggal 28 September 2007 perihal Pendistribusian Blanko Dokumen legalitas untuk pengangkutan kayu dari Hutan Hak/ rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Petugas Pengelola Blanko Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu-Rakyat (SKSKB cap KR) Dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

KEDUA :

Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
Cq. Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Pejabat Pengelola Dokumen SKSKB, SKSKB-KR dan SKAU yang bersangkutan di tempat
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
: 188.45/499 /Bup - Pasbar/2012
: 16 Juli 2012
: PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA BLANKO DOKUMEN SKSKB, SKSKB-KR DAN SKAU
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL/PANGKAT	URAIAN TUGAS
1	Drs.H.Nofidinal Yefri,M.Si Nip. 19621110 199103 1 005	Kepala Dinas Kehutanan Pembina Tk.I (I/V/b)	1. Mengurus, menerima, memeriksa, membukukan, menyimpan blanko Dokumen dalam brankas 2. Memonitor/mengevaluasi dan mengawasi peredaran Dokumen yang telah diterbitkan dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat 3. Memeriksa kelengkapan permohonan persyaratan pemohon Dokumen SKSKB, SKAU sesuai peraturan yang berlaku 4. Mendistribusikan Dokumen dengan membuat BAP serah terima
2.	Rafles,S.Hut Nip.19581106 198103 1 005	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Penata Tk.I (III/d)	
3.	Dahlan,S.Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Kepala Legalitas Hasil Hutan Penata (III/c)	

Ditetapkan di Simpang Ampok
Pada Tanggal 16 Juli 2012
BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARRUDDIN R





BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 555 / Bup.Pas.Bar / 2012

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012.

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 dijelaskan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Pejabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya maksud pada poin a diatas perlu diadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan pada Wali Nagari se Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana pada poin a dan poin b diatas perlu di bentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
 2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18.Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Panitia dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk kelancaran proses dan pemberian materi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan.

- KETIGA : Kepada Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diberikan Honorium dengan rincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : 1 orang x 1 kali x Rp. 400.000.- = Rp. 400.000.-
Pembina : 1 orang x 1 kali x Rp. 350.000.- = Rp. 350.000.-
Ketua : 1 orang x 1 kali x Rp. 300.000.- = Rp. 300.000.-
Sekretaris : 1 orang x 1 kali x Rp. 200.000.- = Rp. 200.000.-
Anggota : 8 orang x 1 kali x Rp. 150.000.- = Rp. 1.200.000.-
- KEEMPAT : Kepada Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diberikan Honorium dengan rincian sebagai berikut :
- Narasumber Prop. 2 orang x 12 jam x Rp. 85.000.- = Rp. 2.040.000.-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
3. Camat se- Kabupaten Pasaman Barat di Tempat
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45 / 555 / BUP.PAS.BAR/ 2012
 TANGGAL : 29 JUNI 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

I. PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs.H.Nofdinal Yefri, M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
2	Suwandi, SH NIP. 19650304 198703 1 005	Sekretaris Dinas Kehutanan	Pembina
3	Raffles, S.Hut NIP. 19581106 198103 1 055	Kabid PHH Dinas Kehutanan	Ketua
4	Muhammad Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Kasi Pemungutan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Sekretaris
5	Mujiman, SE NIP. 19620202 199003 1 009	Kabid Perencanaan Dinas Kehutanan	Anggota
6	Drs. Wanhar Nasution NIP. 19590917 198603 1 005	Kabid Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
7	Mudtasar, SH NIP. 19580308 198302 1 002	Kabid Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
8	Ide Syukroni, SH NIP. 19751230 200604 2 004	Kasubag Jaringan Dokumentasi Hukum, Setda Kab.Pasbar	Anggota
9	Syamsinir NIP. 19560916 198110 1 001	Kasi Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
10	Ruhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota
11	Nurmanto, SE NIP. 19761118 200604 1 007	Kasubag Keuangan Dinas Kehutanan	Anggota
12	Muhammad Hanafi, S.Hut Honda	Staf Bidang PHH Dinas Kehutanan	Anggota

II. NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bambang Suyono, S.Hut	Kasi Penatausahaan Hasil Hutan	Narasumber Propinsi
2	Ir. Saida R. Nauli	Kasi Produksi Hasil Hutan	Narasumber Propinsi

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

TATA TERTIB BERTAMU/BERKUNJUNG KE KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga ketertiban tamu yang berkunjung ke Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu adanya tata tertib kunjungan ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Tertib Bertamu/Berkunjung ke Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG TATA TERTIB BERTAMU/BERKUNJUNG KE KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Tata Tertib Bertamu/Berkunjung Ke Kantor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai acuan dan pedoman setiap tamu yang akan berkunjung ke Kantor-Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan tertib dalam pelaksanaannya.

BAB III WAKTU BERKUNJUNG/BERTAMU Pasal 3

- (1) Waktu berkunjung/bertamu ke Kantor-Kantor Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Senin s/d Kamis : Jam 09.00 WIB s.d Jam 16.00 WIB
 - b. Jum'at : Jam 09.30 WIB (Setelah Wirid/Olah raga) s.d 16.30 WIB
- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada unit kerja yang akan dikunjungi.

**BAB IV
TATA TERTIB**

Pasal 4

Setiap tamu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut::

1. Masuk melalui pintu utama/pintu depan.
2. Melapor dan mengisi buku tamu pada saat datang dan keluar dari Kantor kepada petugas keamanan/piket.
3. Meninggalkan kartu identitas kepada penerima tamu/petugas keamanan/piket.
4. Menggunakan tanda pengenal tamu selama berada dalam lingkungan Kantor.
5. Memakai pakaian rapi dan sopan.
6. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor.
7. Dilarang berjualan dalam Kantor pada saat jam kerja.
8. Dilarang meminta sumbangan pada saat jam kerja.
9. Dilarang merokok selama berada di dalam ruangan Kantor.
10. Dalam hal bertamu dalam jumlah banyak, agar mengajukan surat permohonan kepada kepala SKPD tempat tujuan yang berisi waktu, maksud kedatangan dan jumlah peserta kunjungan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati dan ketentuan lainnya yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpangampek
Pada tanggal 30 November 2012
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpangampek
Pada tanggal 30 November 2012
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**


Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d,
Nip. 19550527 198101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 99



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor:188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
 - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :


1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
5. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
8. Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012
 TANGGAL : 29 Oktober 2012.
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
 PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrilisyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Anggota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang Empat	Anggota
11.	Raffles,S.Hut	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor:188.45/840 /BUP-PASBAR/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
 - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA


KETIGA

KEEMPAT

- : Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- : Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
5. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
8. Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ Q40 /BUP-PASBAR/2012
 TANGGAL : 29 Oktober 2012.
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
 PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrihsyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Anggota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang Empat	Anggota
11.	Raffles,S.Hut	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor:188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga asset Negara dari hasil barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, dipandang perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk panitia lelang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 3373)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
 - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 35)

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor : B-1655/N.3.23/Cu/11/2011 tentang Pemeriksaan Cek Fisik dan Pembentukan Panitia Persiapan Penjualan Barang Rampasan Berupa Kayu pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia lelang bertugas memproses penilaian administrasi, penentuan peserta lelang dan penentuan pemenang lelang serta melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya persiapan pelelangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :


1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Kepala Pengadilan Negeri simpang Ampek di Simpang Ampek
5. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Ampek
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Sukomananti
8. Kepala Kantor Pelayanan pelelangan Negara di Bukittinggi
9. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 840 /BUP-PASBAR/2012
 TANGGAL : 29 Oktober 2012.
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LELANG KAYU BARANG RAMPASAN
 PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Baharuddin.R	Bupati Pasaman Barat	Pembina
2.	H. Syahrul Dt Marajo	Wakil Bupati Pasaman Barat	Pembina
3.	Idianto,SH.MH	Kajari Simpang Empat	Pembina
4.	Prabowo Santoso,S.Ik	Kapolres Pasaman Barat	Pembina
5.	Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si	Kepala Dinas Kehutanan	Penanggung Jawab
6.	Tazrilisyah	Kasubag Pembinaan Kejari Simpang Empat	Ketua
7.	Efa Netriati,SE	Kaur Keuangan Kejari Simpang Empat	Sekretaris
8.	Edy Hermansyah,SH	Kasi Intel Kejari Simpang Empat	Anggota
9.	Herri Hendra,SH	Kasi pidana Umum Kejari Simpang Empat	Anggota
10.	Ilham Wahdini,SH	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Simpang Empat	Anggota
11.	Raffles,S.Hut	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota
12.	Drs.Wanhar	Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Anggota
13.	Dahlan,S.Hut.M,Si	Kasi Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan	Anggota

Ditetapkan di Simpang Ampek
 Pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukomananti – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Pembentukan Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/ 1772 /DIN.HUT/2012
 Tanggal : 03 Oktober 2012

isi

Dasar : 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Nomor: B1412/N.323/Cu/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Perihal :Bantuan Penilaian Kondisi Fisik dan Harga Limit Lelang Barang Rampasan Berupa Kayu
 2. Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhadap Barang Bukti/ Rampasan berupa kayu

Permasalahan : Dalam rangka menjaga Asset Negara dari hasil Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, perlu dilakukan pelelangan guna menjaga kepentingan Negara

Pembahasan : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.47/Menhut-II/2009 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan; (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 217)
 3. Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Kayu Barang Rampasan perlu dibentuk Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Bupati

Penutup : Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan dan perkenan Bapak menanda tangani Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang Kayu Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas persetujuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih



KERALA DINAS

Drs.H. NOEDINAL YEFRI, M.Si
 Nip. 19621110 199103 1 005



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan peraturan Bupati nomor 34 tahun 2011 tentang standar biaya Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pasaman Barat Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Standar Satuan biaya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2011 tentang Standar satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diubah sebagai berikut :

I. BELANJA BARANG DAN JASA

A. BELANJA PEGAWAI NON PNS

Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang pegawai tenaga kontrak
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

B. BIAYA MAKAN DAN MINUM

1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

- Untuk PNS penganggarnya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.
- Untuk Pegawai Honor Daerah penganggarnya pada Objek Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS, Rincian Objek Uang makan dan Minum Harian Pegawai Honor/ Pegawai Tidak Tetap rekening 5.2.1.06.01.

2. Konsumsi Tamu/Rapat

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang	
2	Makan Tamu			
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	

3. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,petugas jaga malam di kediaman resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp	10.000,- / orang	
2	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

C. UANG MAKAN PASIEN RAWAT INAP

- Biaya makan pasien rawat inap pada Puskesmas Rawatan sebesar Rp. 10.000,- /orang/kali

D. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp.	250.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp.	750.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp	2.500.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp	150.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp	100.000/ orang/ kali

II. BELANJA PERJALANAN DINAS

A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo Kec. Pasaman	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Tingkat B	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Tingkat C	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	Tingkat D	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.
6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

Keterangan :

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 - 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 - 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 - 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 - 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
 - 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 - 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 - 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)

- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

- e. Bagi Sopir yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

- f. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	Golongan/Tingkat	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
		Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo Kec. Pasaman	Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3.	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4.	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

Keterangan:

- 1. Penugasan khusus seperti petugas tenda pada Bagian umum, petugas Lapangan atau survey Agraria pada Bagian Agraria, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat pada Badan Penanggulangan Bencana, petugas lapangan di bidang lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, petugas lapangan pembantu Polisi Kehutanan, petugas lapangan pembantu Satpol PP pada kantor Satpol PP, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah pada DPKAD, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif.

- 2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

- 3. Biaya transportasi Khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.

- g. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

B. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160
8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Transport	BBM Roda 4	BBM Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-

Keterangan :

A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

C. Bagi Sopir yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

C. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab. Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Bupati	Wabup	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Bali	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	175.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I

2. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II

untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

3. Untuk kepentingan pemberian Reward atas keberhasilan pelaksanaan tugas kepada pegawai kontrak atas persetujuan Bupati dapat diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan atau Luar Propinsi.
4. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
6. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

D. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Standar Uang Harian (Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

E. Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Ke Luar negeri

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar Negeri menggunakan pesawat udara tujuan Negara lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil disesuaikan den Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012

F. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :

No.	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	12.200.000,-	6.960.000,-
2.	Padang – Jakarta – Medan	11.950.000,-	6.320.000,-
3.	Padang – Batam – Pekan Baru	6.860.000,-	2.574.000,-
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	6.860.000,-	2.574.000,-
5.	Padang – Jakarta – Jambi	8.970.000,-	5.060.000,-
6.	Padang – Jakarta – Palembang	8.780.000,-	4.880.000,-
7.	Padang – Batam	8.090.000,-	4.250.000,-
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu	9.250.000,-	5.210.000,-
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	7.420.000,-	4.240.000,-
10.	Padang – Jakarta	5.170.000,-	2.760.000,-
11.	Padang – Jakarta – Semarang	8.780.000,-	4.800.000,-
12.	Padang – Jakarta – Surabaya	10.280.000,-	5.260.000,-
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	9.010.000,-	4.880.000,-
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	10.130.000,-	5.810.000,-
15.	Padang – Jakarta – Mataram	10.140.000,-	5.780.000,-
16.	Padang – Jakarta – Kupang	13.970.000,-	7.510.000,-
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	9.240.000,-	5.360.000,-
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	9.830.000,-	5.550.000,-

19.	Padang – Jakarta – Banjarmasin	10.080.000,-	5.560.000,-
20.	Padang – Jakarta – Balikpapan	12.100.000,-	6.310.000,-
21.	Padang – Jakarta – Manado	15.290.000,-	7.530.000,-
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo	11.930.000,-	7.270.000,-
23.	Padang – Jakarta – Makasar	12.130.000,-	6.340.000,-
24.	Padang – Jakarta – Palu	13.910.000,-	7.540.000,-
25.	Padang – Jakarta – Kendari	12.330.000,-	6.670.000,-
26.	Padang – Jakarta – Ambon	17.590.000,-	9.380.000,-
27.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	21.350.000,-	11.670.000,-
28.	Padang – Jakarta – Jayapura	18.790.000,-	10.420.000,-

Keterangan :

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
 - a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayaran dilengkapi oleh bon pembelian BBM
 - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum
2. Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :
 1. Tiket Kelas Bisnis untuk : Bupati dan Wakil Bupati
 2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah
3. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
4. Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk **pergi - pulang**, belum termasuk *airport tax*.
5. Biaya tiket pesawat yang melebihi rute penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalam tabel, untuk kepentingan dinas rute penerbangan berikutnya biaya tiket pesawat mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.

III. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional		
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000

	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	80.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
	Pengantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
12.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
C.	Kegiatan OL		
1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
3	Bantuan uang saku peserta OL	OH	50.000
	KETERANGAN :		
	OH = Orang per Hari		
	OK = Orang per Kegiatan		
	OJP = Orang per jam Pelajaran		

1. Diklat TEKNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Penggantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

Keterangan :

- Untuk Kegiatan Kerjasama dengan instansi vertical mengacu kepada standar biaya instansi tersebut.

IV. BIAYA HONORARIUM

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	450.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	550.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	650.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	900.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.050.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.200.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.250.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000	

	2. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan	200.000 225.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000	
	3. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPANAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DPKAD	Orang / bulan	200.000	
	4. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan	100.000	
Catatan : a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang. b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen. c. Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.				

Ditetapkan di **Simpang Ampek**
Pada Tanggal **28 Februari 2012**



BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R.